



Judul : Jaksa Agung Diusulkan Lewati Uji Kelayakan di DPR
Tanggal : Jumat, 26 Maret 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Jaksa Agung Diusulkan Lewati Uji Kelayakan di DPR

BADAN Legislasi (Baleg) DPR meloloskan proses harmonisasi revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Proses kesepakatan harmonisasi RUU Kejaksaan berlangsung tanpa hambatan setelah mendapatkan persetujuan dari semua fraksi yang ada di Baleg.

Anggota Baleg DPR RI John Kenedy Azis mengusulkan agar calon jaksa agung sebelum diangkat presiden menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Menurut dia, jaksa agung memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang hampir sama dengan kapolri, ketua KPK, dan hakim Mahkamah Agung. Mereka menjalani uji kelayakan di DPR.

"Saya punya gagasan kenapa tidak diusulkan dalam perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan bahwa Jaksa Agung juga menjalani uji kelayakan," kata John, dalam rapat Baleg tentang harmonisasi RUU Kejaksaan, di kompleks parlemen, Jakarta kemarin.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Demokrat Hince Panjaitan meminta revisi UU Kejaksaan ini mengutamakan keadilan. Hince tidak ingin ada lagi pihak-pihak yang merasa diberlakukan tidak adil.

Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh menambahkan Komisi III selaku pengusul harmonisasi RUU Kejaksaan telah menerima beberapa masukan dan catatan dari seluruh fraksi di DPR RI. Masukan dan

catatan itu nantinya akan ditindaklanjuti di Komisi III DPR RI.

"Secara umum seluruh fraksi setuju, hanya saja PPP tidak hadir secara fisik maupun virtual. Namun, saat pembahasan awal, PPP telah menyetujui RUU ini," ucapnya.

Di kesempatan itu, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan beberapa poin penyempurnaan draf RUU. Pertama berkaitan dengan rumusan kepegawaian dan delegasi pengaturannya lebih lanjut serta norma masa transisi yang diatur pada angka 11 Pasal 7A, angka 45 Pasal 39A, angka 46 Pasal 41.

Kedua, terkait dengan syarat usia minimum untuk diangkat menjadi jaksa yang diatur pada angka 14 Pasal 9. "Ketiga, penyempurnaan rumusan terkait gaji, tunjangan dan hak-hak lainnya pada Pasal 17," ujarnya.

DPR juga akan membahas penyempurnaan rumusan persyaratan usia untuk diangkat menjadi jaksa agung yang diatur pada angka 26 Pasal 20. Kemudian, penghapusan rumusan Pasal 30 terkait dengan kewenangan jaksa, kembali ke rumusan dalam UU No 16/2004 tentang Kejaksaan.

"Dan terakhir penambahan rumusan terkait penggunaan tanda nomor kendaraan bagi jaksa pada angka 38 Pasal 34b," ungkap Supratman. (Uta/P-2)